

**MENIKAH DENGAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**GESANG TRI WALUYAN
NIM. 102321020**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

“MENIKAH DENGAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

GESANG TRI WALUYAN
NIM: 102321020

ABSTRAK

Dalam pernikahan, yang menghalangi suatu pernikahan adalah adanya mahram nikah, mahram yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi baik haram selamanya maupun haram sementara. Haram selamanya dikarenakan adanya hubungan kekerabatan, susuan dan besanan. Sedangkan haram sementara yaitu karena ada sebab yang menghalanginya seperti perempuan yang tidak beragama samawi. Dari mahram-mahram tersebut terdapat penjelasan anak kandung dan anak tiri, sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam pembahasan di dalamnya. Maka muncul pertanyaan apakah anak angkat termasuk mahram atau bukan, serta bagaimana hubungan anak angkat dengan ayah angkatnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum menikah dengan anak angkat dalam hukum Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini yaitu buku *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku yang ditulis oleh *Fiqh Munakahat, Fiqih Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, dan dokumen yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dikomparasikan dengan metode analisis komparatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara hukum islam jika ingin menikah dengan anak angkat harus dilihat terlebih dahulu hubungannya antara orang tua angkat apakah termasuk mahram dengan anak tersebut atau tidak, apabila termasuk *mahram muabbad* maka haram menikahnya, seperti menikahi anak angkat yang dulunya merupakan keponakan sendiri, menikahi anak angkat yang pernah disusui oleh istrinya. Apabila termasuk *mahram ghoiru muabbad* maka boleh menikahnya apabila sebab kemahramannya telah hilang, seperti menikahi anak angkat yang dulunya tidak beragama samawi tetapi telah menjadi muslim. Apabila tidak ada hubungan mahram maka boleh saja untuk menikahnya, seperti menikahi anak angkat yang tidak ada hubungan baik kerabat, susuan dan besanan.

Kata kunci: Pernikahan, Mahram, Anak Angkat, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	20
B. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	23
C. Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Anak Angkat	44
B. Sejarah Pengangkatan Anak	47
C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	50
D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	58

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN DENGAN ANAK ANGKAT

A. Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya.....	61
B. Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Untuk Sementara	70
C. Analisis Tentang Pernikahan Orang Tua Dengan Anak Angkatnya Dalam Hukum Islam.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	82
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau pertalian nikah sebenarnya adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.¹ Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Melihat prinsip perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas sebenarnya sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.³ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan/ **ميثاقا غليظا**) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sebutan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm.374.

²Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1.

³Wasman & Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbaningan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat. Di sisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas serta menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat di pertanggungjawabkan dunia akhirat. Selain itu, untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturahmi. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki sebab rezeki terkadang berada di tangan saudaranya.⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri.

Seorang imam besar yaitu Imam Al-Ghazali pun mengungkapkan dalam *ihya*-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, menurutnya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁵Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)* (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. II, 2007), hlm. 251.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

Berbicara tentang pernikahan dan faedahnya tentu tidak lepas dari kata berpasangan, karena tanpa pasangan manusia baik laki-laki atau perempuan tidak akan bisa melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Masalah berpasangan atau jodoh selalu menarik dibahas atau dibicarakan, karena masalah tersebut bukan hanya menyangkut masalah percintaan belaka, tetapi juga mengenai hati nurani, tabiat atau watak, sifat, dan hajat hidup manusia yang asasi tanpa membedakan atau memandang faktor usia, keturunan, dan status sosial manusia itu sendiri, terlebih lagi bila ditujukan untuk membangun rumah tangga.

Allah SWT. telah menetapkan bahwa semua ciptaannya itu memiliki pasangannya masing-masing, baik ciptaan-Nya itu benda-benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi makhluk yang bernama manusia. Bahkan, sifat alam semesta pun telah memiliki pasangannya, misalnya langit-bumi, darat-lautan, panas-dingin, gelap-terang, kaya-miskin, duka-bahagia, sakit-sehat, dan

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 24.

lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam pembahasan ini. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT. dalam ayat Al-Quran berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49)

Pada ayat lain, Allah SWT. berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Q.S. Yasin: 36)

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua yang diciptakan-Nya di alam semesta ini telah diberikan pasangannya terlebih lagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Semua itu telah diatur oleh Allah SWT. sebagai pencipta kemudian bergantung pada kita sendiri untuk mencari dan memilih pasangan hidup kita yang sesuai dengan hati nurani kita.⁷

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, dan indahny bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus seperti, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan

⁷Didi Jubaedi & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 9, 10, 11, 12.

siapa ia terlarang untuk menikah.⁸ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yang telah disebutkan pengharamannya dengan jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Adapun penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan haramnya menikahi perempuan ada tiga kategori, yaitu:

1. sebab keturunan;
2. sebab sepersusuan;
3. sebab pernikahan.

Jumlah wanita yang haram dinikahi adalah empat belas golongan. Tujuh di antaranya dari sebab keturunan, 2 golongan dari sebab sepersusuan dan 5 golongan dari sebab pernikahan. Semua ini disebut *mahram*.

1. Dari sebab keturunan:
 - a. Ibu dan jalurnya ke atas (nenek dan seterusnya);
 - b. Anak perempuan dan keturunannya dan jalurnya ke bawah (cucu, dan seterusnya);
 - c. Saudara perempuan seibu dan seapak;
 - d. Bibi (saudara perempuan dari ibu);
 - e. Saudara perempuan dari bapak;
 - f. Anak perempuan dari sadara laki-laki;

⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004), hlm. 144.

- g. Anak perempuan dari saudara perempuan.
2. Dari sebab sepersusuan:
 - a. Ibu yang menyusui (ibu susuan);
 - b. Saudara sesusuan (saudara susuan).
 3. Dari sebab pernikahan (musaharah):
 - a. Ibu dari istri;
 - b. Anak tiri bila telah terjadi *dukhul* dengan ibunya;
 - c. Saudara perempuan dari istri, kecuali bila telah cerai;
 - d. Istri dari anak-anak laki-laki sekandung;
 - e. Istri dari bapak (ibu tiri).⁹

Itulah penjelasan beberapa orang yang haram untuk dinikahi dari sudut pandang kaum pria, adapun jika ingin memandang secara sudut pandang kaum wanita hanya tinggal membalikkannya saja, misal dari sudut pandang pria seorang Ibu kandung itu haram dinikahi karena mahram, maka sebaliknya adalah sudut pandang dari kaum wanita yaitu pria itu adalah anak kandungnya yang haram dinikahi karena mahram. Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka penulis hanya ingin membahas dari sudut pandang kaum pria saja atau tidak membahas dari sudut pandang kaum wanita yang intinya juga sama saja dan hasil jawabanya juga sama yaitu tinggal membalikkannya saja. Namun bukan itu yang akan penulis bahas dalam skripsi ini tetapi bagaimana hukum menikahi seorang anak angkat, yaitu anak yang sudah kita anggap sebagai anak sendiri.

⁹Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat) (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. II, 2007), hlm. 292 & 293.

Dari ke 14 wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yang di antaranya 7 sebab nasab (keturunan), kemudian 2 sebab susuan, dan 5 sebab pernikahan (*musaharah*), penulis melihat ada anak yang haram dinikahi yaitu anak kandung dan anak tiri tetapi tidak menemukan penjelasan tentang “haramkah” jika menikahi “Anak Angkat” baik Anak Angkat itu termasuk dalam kategori nasab atau tidak, kemudian termasuk dalam kategori susuan atau tidak, ataupun termasuk dalam kategori pernikahan (*musaharah*) atau tidak, dan mungkin anak angkat yang bukan dari ketiga kategori tersebut.

Secara jelas bahwa menikahi anak angkat itu hukumnya haram atau tidak memang penulis belum menemukannya atau mungkin atas keterbatasan penulis yang kurang banyak memiliki referensi tentang penjelasan itu atau memang kurangnya literatur yang membahas masalah ini secara khusus. Namun dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan beberapa pendapat para ulama fiqih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam tentang Fasakh yang mungkin nantinya bisa dihubungkan dengan mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi dan anak angkat, berikut penjelasannya sebagai berikut:

Menurut para ahli hukum islam di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa *nikahul fasid* ada dua bentuk, yaitu yang disepakati oleh para ahli hukum islam, nikah *fasid* model ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat

masih dalam *iddah*, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa mahar baik *dukhul* maupun belum *dukhul*.

Di kalangan mazhab Syafi'i *nikahul fasid* itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh *syara'*, sedangkan *nikahul bathil* adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi kurang salah satu rukun *syara'*.

Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.¹⁰

Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam pasal 60 ayat 1 dan 2 pada Bab X tentang Pencegahan Perkawinan juga menjelaskan ketentuan Hukum Islam yang harus diperhatikan jika ingin melakukan pernikahan. Dan pada Bab XI tentang Batalnya Perkawinan pasal 70 juga menjelaskan tentang Fasakh atau batalnya

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42-44.

perkawinan yang disebabkan jika menikah dengan wanita kelima jikasudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i, bekas istrinya yang telah dili'annya, wanita bekas istrinya yang telah dijatui 3 talak kecuali dia sudah pernah dinikahi laki-laki lain dan sudah bercerai dan telah habis maa iddahnya, dan wanita yang memiliki hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Th. 1974.¹¹ Itulah dari beberapa pandangan Hukum Islam tentang Fasakh yang mungkin dapat dihubungkan dengan Mahram.

Karena dari ke 14 kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi di atas tidak ditemukan apakah anak angkat itu termasuk di dalamnya atau tidak dan belum jelas juga hubungan si anak angkat dengan orang tua angkat, maka dari latar belakang di atas penulis ingin membahas tentang materi ini dalam skripsi penulis, maka penulis ingin membahas permasalahan ini dalam pandangan hukum islam dari pandangan Hukum Islam, dan penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Menikah dengan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan rumusan permasalahannya sebagaimana berikut: Bagaimana hukum menikah dengan anak angkat menurut hukum islam dalam pandangan Hukum Islam?

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab X dan Bab XI, pasal 60 dan 70.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum islam khususnya dalam pandangan hukum islam memandang pernikahan antara orang tua dengan anak angkatnya.
 2. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum islam, yang terkait *masail al-fiqh*, khususnya dalam masalah apakah anak angkat termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram dinikahi atau tidak, karena sejauh ini penulis belum menemukan adanya penjelasan secara jelas tentang masalah itu.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- Selain itu semoga penelitian ini dapat memberi jawaban atas permasalahan yang penulis teliti ini. Selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

D. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Penelitian tentang hukum menikah atau mengawini anak angkat belum banyak dilakukan namun ada beberapa penelitian atau karya ilmiah tentang perkawinan dan tentang anak angkat, adapun yang penulis temukan adalah:

Pertama adalah Skripsi karya Azza Nur Laila, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007 yang berjudul "*Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang disebabkan oleh faktor ijbar atau perjodohan yang biasanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan. Dan alasan lain yaitu agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain karena mereka takut apabila kawin dengan orang lain (tidak satu nasab) harta mereka akan hilang sia-sia. Menurut hukum Islam perkawinan antar anggota keluarga bukan larangan dalam perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah perkawinan dengan mahramnya seperti yang sudah dijelaskan di LBM di atas.¹² Perbedaan antara skripsi milik Azza Nur Laila di atas dengan skripsi penulis yaitu jika dalam skripsi milik Azza Nur Laila menjelaskan tentang pernikahan antara anggota keluarga yang tidak mendasar pada hukum islam dengan alasan hanya tidak ingin harta jatuh ke orang lain selain keluarganya, namun biasanya pernikahan semacam ini hanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan, namun penulis menjelaskan hukum pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang berdasar pada hukum islam..

¹² <http://library.walisongo.ac.id>, akses tanggal 1 juni 2016, pukul 11.56 wib.

Kedua adalah Skripsi karya Evy Khristiana, mahasiswi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES (Universitas Negeri Semarang) tahun 2005 yang berjudul “*Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan dengan penelitian kasus tersebut yang ada di Pengadilan Negeri Kudus.¹³ Perbedaan antara skripsi Evy Khristiana dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi milik Evy Khristiana menjelaskan tentang kedudukan anak angkat dan hukum pembagian waris, bahwa anak angkat itu berhak mendapat bagian atas harta waris milik orang tua angkat, namun dalam skripsi penulis bukan menjelaskan tentang pengesahan anak angkat ke orang tua angkat dan juga bukan hal hak waris bagi si anak angkat terhadap orang tua angkat, tapi penulis menjelaskan bagaimana hukum islam memandang jika terjadi pernikahan antara orang tua angkat dan anak angkat apakah haram atau tidak.

Ketiga adalah Tesis karya Happy Budyana Sari, mahasiswi Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP (Universitas Diponegoro Semarang) tahun 2009 yang berjudul “*Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam tesis ini dijelaskan yang intinya berdasarkan konsep Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si

¹³ <http://lib.unnes.ac.id>, akses tanggal 2 juni 2016, pukul 09.25 wib.

anak dengan orang tua kandungnya, dan menurut hukum islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.¹⁴ Perbedaan antara tesis ini dengan skripsi penulis yaitu dalam tesis milik Happy Budyana Sari hanya menjelaskan tentang konsep pengangkatan anak dan status atau kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya perspektif Hukum Islam, namun dalam skripsi penulis lebih khusus pada penjelasan bagaimana hukumnya dalam pandangan islam tentang menikah antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Keempat yaitu dalam Skripsi karya Eka Fitriana P., mahasiswi STAIN Purwokerto Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah, yang sekarang sudah diganti menjadi IAIN Purwokerto Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah. Skripsi Eka Fitriana P. berjudul "*Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah (Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Islam)*". Dalam skripsinya menjelaskan tentang bagaimana hukum islam dan hukum perdata islam mengatur atau memandangnya tentang bagaimana hak waris dan bagaimana status nasab bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan yang ternyata kedua orang tuanya memiliki hubungan nasab atau masih sedarah atau muhrim.¹⁵ Perbedaan dari skripsi karya Eka Fitriana P. dengan skripsi penulis yaitu kalau skripsi Eka Fitriana P. menjelaskan status nasab dan hak waris bagi anak hasil perkawinan sedarah atau muhrim dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata islam, namun skripsi penulis

¹⁴ <http://eprints.undip.ac.id>, akses tanggal 2 juni 2016, pukul 16.49 wib.

¹⁵ Eka Fitriana P., *Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah (Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Islam)*, (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2013).

lebih fokus ke bagaimana hukum islam mengaturnya tentang menikahi anak angkat yang sudah dianggap sebagai anak sendiri yang mungkin anak angkat itu termasuk muhrim atau bukan muhrim.

Kemudian yang kelima atau yang terakhir dalam buku karya Andi Syamsu Alam & M. Fauzan yang berjudul "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*". Dalam buku ini dijabarkan tentang hukum-hukum secara tegas dan jelas tentang kasus pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Beliau berharap bukunya bisa bermanfaat dan menuntun masyarakat yang sudah atau belum melakukan pengangkatan anak yang sudah menjadi fenomena di masyarakat umum, dan khususnya masyarakat islam. Perbedaan antara buku ini dengan skripsi penulis yaitu jika buku ini menjelaskan hukum pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum islam, namun dalam skripsi penulis bukan hanya menjelaskan tentang hukum islam tentang pengangkatan anak tetapi lebih khususnya adalah pembahasan bagaimana hukumnya secara islam tentang pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁶ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21 - 22.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam pandangan Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang hukum menikahi anak angkat dalam pandangan Hukum Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji masalah pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam pandangan Hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, buku yang ditulis oleh Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Syais yang berjudul *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, buku yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam & M. Fauzan yang

¹⁷ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)* (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 9.

berjudul *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Abd. Rahman Ghazaly yang berjudul *Fiqh Munakahat*, buku yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam*, buku yang ditulis oleh Wasman & Wardah Nuroniyah yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, buku yang ditulis oleh Zainuddin Ali yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dan buku-buku lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.¹⁹ Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.²⁰

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam pandangan Hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis komparatif yaitu cara pembahasan dengan mengadakan analisa perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian diambil suatu pengertian atau kesimpulan yang memiliki faktor-faktor yang ada hubungannya dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan sehingga penulisan karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas.

Bab kedua menguraikan telaah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian nikah atau perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, macam-macam wanita yang haram dinikahi.


²⁰ Haidar Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial" dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²¹ Winarno Surachman, *Dasar-dasar dan Teknik Riset*, (Tarsito: Bandung, 1978), hlm. 135.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan tentang tinjauan umum tentang pengangkatan anak. Bahasan bab ini meliputi pengertian anak angkat, sejarah anak angkat, pengangkatan anak dalam Islam, dan akibat hukum anak angkat menurut hukum Islam.

Selanjutnya pada bab keempat adalah lanjutan dari bab sebelumnya yaitu analisis tentang pernikahan antara orang tua dengan anak angkat menurut hukum islam khususnya dalam pandangan Hukum Islam.

Sedangkan bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri. Pengangkatan anak tidak menjadikan keharaman atau mahram antara orangtua dan anak angkatnya apabila anak tersebut bukan berasal dari keluarganya, dan tidak ada penghalang sementara sebagai mahram, sehingga hukumnya sah apabila menikahi anak angkat tersebut. Tetapi apabila berasal dari keluarganya yang itu termasuk mahram maka baik dijadikan anak angkat atau tidak hukumnya sama saja yaitu haram untuk menikahinya.

Kemudian dalam menentukan status hukum menikah dengan anak angkat maka yang harus dilihat adalah dari sisi keharamannya, apakah anak tersebut termasuk dalam *mahram muabbad*, *mahram ghoiru muabbad*, atau tidak ada hubungan sama sekali dengan orang tua angkatnya. Sehingga status hukum ketika menikahi anak angkat menjadi jelas antara yang haram dan yang boleh.

B. Saran Saran

1. Kepada seluruh umat muslim, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran Islam untuk dijadikan dasar sah tidaknya suatu perkawinan.

2. Kepada umat muslim hendaknya untuk tidak hanya mengikuti perasaan cinta saja atau bila akan menikah hendaklah lebih mengutamakan dari sisi agama.
3. Bagi para pemuda dan pemudi yang akan menikah hendaklah menikah dengan pasangan yang benar-benar diperbolehkan dalam agama Islam.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan *alhamdulillahirabbil 'alamin*, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis merasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan karena sifat manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kemampuan penulis yang terbatas. Maka hendaklah dimaklumi adanya. Maka dari itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca dan akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah membantu karena tanpa bantuannya mustahil skripsi ini dapat diselesaikan, dan semoga amalnya menjadi amal soleh. Selebihnya penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Abdul Aziz muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012
- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Anami, 1985
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Didi Jubaedi & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Eka Fitriana P., *Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah (Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Islam)*, Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2013
- Haidar Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial" dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Hamka, *Tafsir Al Azhar, Bab XXI*, Surabaya: Pustaka Islam, 1983
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1991
- [Http://eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), akses tanggal 2 juni 2016, pukul 16.49 wib.

[Http://lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id), akses tanggal 2 juni 2016, pukul 09.25 wib.

[Http://library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id), aksestanggal 1 juni 2016, pukul 11.56 wib.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. II, 2007

Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Kompilasi Hukum Islam

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Aka Press, 1991

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Nasroen Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984

Staatblad 1917 No. 129, Bab II (Pengangkatan Anak), pasal 7

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1995

Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: TERAS, 2009

- Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Kinta, 1972
- Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*: STAIN Press, 2012
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Winarno Surachman, *Dasar-dasar dan Teknik Riset*, Tarsito: Bandung, 1978
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986
- Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995